

INVESTASI ASING, PERLUKAH ?

Maria Magdalena Minarsih*)

Abstrak

Investasi merupakan penambahan modal dari pihak lain/asing dan biasanya untuk mengembangkan suatu usaha. Investasi sangat diperlukan perusahaan/negara, terutama untuk perusahaan yang membutuhkan modal besar/negara yang harus membangun perekonomiannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan investasi antara lain jangka waktu, bunga yang harus dibayarkan dan yang terpenting investasi tersebut diperlukan untuk mengembangkan usaha.

Investasi yang dilakukan pihak asing tentu membutuhkan kondisi yang lebih dibanding investasi yang dilakukan masyarakat domestik. Kondisi tersebut antara lain kondisi politik yang stabil sehingga investor merasa nyaman untuk membuka usaha, peraturan pemerintah yang mendukung, sumber daya manusia yang siap untuk bergabung. Keuntungan yang didapatkan dari investasi asing adalah adanya alih teknologi yang di Indonesia belum ada. Investasi dari asing tidak boleh mengikat/mempengaruhi kedaulatan Negara.

Kata kunci : investasi, investor, kedaulatan negara

A.PENDAHULUAN

Pengertian Investasi :

Dalam pengertian ekonomi makro investasi dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Investasi portofolio , Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi
2. Investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam

*) Jurusan Manajemen FE Universitas Pandanaran

negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Motif utama modal internasional baik yang bersifat investasi modal asing langsung (foreign direct investment) maupun investasi portofolio adalah untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sistem perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik

Kelebihan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah :

1. Sifatnya permanen (jangka panjang),
2. Memberikan andil dalam alih teknologi, alih keterampilan manajemen,
3. Membuka lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini, sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja.

Menurut Nindyo Pramono pada investasi langsung, investor dapat mengendalikan manajemen, biasanya dilakukan oleh perusahaan trans-nasional dan periode waktunya panjang karena menyangkut barang-barang modal ,tingkat pertumbuhan pasar, tenaga kerja dan biaya produksi serta infrastruktur yang digunakan cukup besar. Sedangkan pada investasi portofolio, investor hanya menyediakan modal keuangan dan tidak terlibat dalam manajemen. Investornya adalah investor institusional, bersifat jangka pendek dan mudah dilikuidasi dengan cara menjual saham yang dibeli.

Beberapa faktor yang dijadikan pertimbangan sebelum investor menanamkan modalnya di Indonesia adalah :

1. Sumber Daya Alam,
Apakah sumber daya alam yang tersedia cukup sebagai bahan baku bagi produk yang akan dihasilkan, tentu saja dengan harga yang murah dibanding di tempat lain.
2. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang ada mempunyai ketrampilan dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah yang cukup.
3. Stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha,
Stabilitas politik dan perekonomian ini sangat penting karena mendukung berhasil tidaknya suatu usaha.
4. Kebijakan pemerintah,

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan investasi asing baik yang berupa Undang-undang maupun peraturan diharapkan mampu memberikan keamanan dalam berinvestasi.

5. Kemudahan dalam peizinan.

Kemudahan ini berkaitan dengan peraturan dan Undang-Undang yang dibuat pemerintah.

6. Iklim investasi yang kondusif

7. Prospek pengembangan di negara penerima modal

8. Tingkat perkembangan ekonomi negara penerima modal

9. Stabilitas politik yang memadai

10. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan investor

11. Aliran modal cenderung mengalir ke negara-negara dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi.

Pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini diawali dengan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Defresiasi nilai tukar rupiah makin tajam sehingga krisis moneter yang terjadi tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi berjalan sangat lambat. Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sedia kala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah membuat kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataannya masih sulit untuk diwujudkan.

B. PERMASALAHAN

Banyak faktor yang menyebabkan keengganan investor masuk ke Indonesia pada saat ini. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Belum adanya jaminan keamanan, stabilitas politik, dan kepastian hukum, Beberapa daerah keamanannya belum stabil (Sulawesi, Papua) , seringnya terjadi demo jika ada perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pemerintah/perusahaan. Peraturan yang berlaku di Indonesia sering berubah dan tidak ada kepastian. Hukum yang sekarang diterapkan di Indonesia dianggap menjadi permasalahan baru dalam kegiatan investasi di beberapa daerah.

2. Berkaitan dengan otonomi daerah, dimana mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia memasuki era baru dalam hubungan antar pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Keadaan ini sangat diperhitungkan oleh para investor berkaitan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya. Di era reformasi, sejak pemerintahan BJ Habibie, kemudian Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemerintah justru berupaya menarik sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan kunjungan kenegaraan ke luar negeri, privatisasi BUMN, penegakkan supremasi hukum, serta revisi terhadap berbagai undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakan, ketenagakerjaan dan lain-lain. Semua upaya ini tentu bertujuan menciptakan iklim dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif demi meningkatkan capital inflow yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah serta belum lengkap dan jelasnya pedoman menyangkut tata cara pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan eksekusi negatif bagi kegiatan usaha dan penanaman modal. Banyak investor asing yang mengeluh karena banyak pungutan liar yang tidak jelas landasan hukumnya. Berbagai peraturan daerah yang tumpang tindih dengan peraturan pusat sehingga membebani dunia usaha, di samping praktek korupsi yang hampir merata di seluruh daerah
3. Banyaknya kasus demonstrasi/ pemogokkan di bidang ketenagakerjaan
4. Kurangnya jaminan/ perlindungan Investasi
5. Dicabutnya berbagai insentif di bidang perpajakan.
6. Masih maraknya praktek KKN
7. Citra buruk Indonesia sebagai negara yang bangkrut, diambang disintegrasi dan tidak berjalannya hukum secara efektif makin memerosotkan daya saing Indonesia dalam menarik investor untuk melakukan kegiatannya di Indonesia.
8. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

C. PEMBAHASAN

Memasuki tahun 2007, semua indikator makro ekonomi (pendapatan, saving, investasi) menunjukkan semakin membaiknya iklim dunia usaha, institusi perbankan yang kian berpeluang

untuk meningkatkan penyaluran kredit dan country risk yang juga membaik, kinerja pemerintahan yang secara umum mulai dapat dipercaya, walaupun masih ada berbagai ketidakberesan yang perlu segera dibenahi di sektor birokrasi dan penegakkan hukum.

Di pasar uang, nilai tukar rupiah juga menguat. Itu sebabnya ada asumsi bahwa tahun 2007 adalah tahun panen bagi banyak investor mengingat diversifikasi produk yang kian banyak. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya 22 emiten baru dan 23 emiten yang mengeluarkan right issues. Total dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp44,54 trilliun, berasal dari Rp16,87 trilliun IPO, Rp25.5 trilliun right issues dan Rp2,08 trilliun warrant. Di tahun 2007 ini pula tercatat kinerja Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sangat menggembirakan. Hampir seluruh indikator perdagangan menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti aktivitas transaksi, pergerakan indeks, maupun investor asing untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Tujuan perusahaan asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan untuk :

1. Mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak swasta nasional, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan.
2. Modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang dan menggairahkan iklim atau kehidupan dunia usaha, serta dapat dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki.
3. Modal asing diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi Indonesia.

RESIKO INVESTASI

1. Turunnya Nilai Investasi

Risiko yang paling ditakuti orang ketika berinvestasi umumnya adalah “kehilangan dari apa yang telah ditanamkan pada investasi tersebut”. Setiap orang pasti tidak akan mau kehilangan apa yang sudah dikeluarkan meskipun jumlahnya sedikit. Dari pertimbangan tersebut orang akan mencari bentuk investasi yang nilainya tidak turun untuk masa datang.

2. **Sulitnya Produk Investasi itu Dijual**

Risiko kedua yang paling ditakuti orang ketika berinvestasi adalah apakah produk investasi yang dibelinya itu mudah untuk dijual kembali. Beberapa orang mungkin senang berinvestasi ke dalam emas karena emas dianggap mudah dijual kembali. Akan tetapi, ada juga orang yang berinvestasi ke dalam mata uang dolar Amerika, dan dolar tersebut cepat-cepat dimasukkannya ke bank. Ini karena bila dolar itu disimpan di lemari, maka kondisi fisik dari kertas uangnya mungkin akan menurun, dan itu kadang-kadang akan menyulitkan bila suatu saat dolar itu hendak dijual kembali, ada beberapa bank seringkali tidak mau membeli mata uang asing bila kondisi uang kertasnya robek, rusak atau kumal.

Contoh lain dari produk investasi yang tidak selalu mudah untuk dijual kembali adalah barang-barang Koleksi. Barang-barang koleksi umumnya tidak selalu mudah dijual kembali karena pasar pembeli barang-barang ini sangat spesifik. Lukisan misalnya. Karena pasarnya yang spesifik, tidak selalu mudah menjual lukisan. Tapi, sekali terjual, bisa saja harganya sangat tinggi dan memberikan untung yang lumayan buat orang yang menjualnya.

3. **Hasil Investasi yang Diberikan Tidak Sebesar Kenaikan Harga Barang dan Jasa**

Hal ini terjadi apabila ternyata hasil dari investasi lebih kecil dari kenaikan harga barang dan jasa. Misalnya hasil investasi naik 10%, tetapi harga barang dan jasa naik 15%.

Peranan Penanaman Modal Asing Bagi Negara Sedang Berkembang

Secara garis besar, peranan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi 5 :

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan.

3. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif.
4. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Selama ini investor domestik di negara sedang berkembang yang enggan melakukan usaha yang beresiko tinggi seperti eksploitasi sumber-sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan membuka lahan-lahan baru, sehingga investor asing akan sangat mendukung merintis usaha dibidang-bidang tersebut. Inilah keuntungan sosial yang diperoleh adanya kehadiran investor asing. Adanya transfer teknologi yang mengakibatkan tenaga kerja setempat menjadi terampil, sehingga meningkatkan marginal produktifitasnya, akhirnya akan meningkatkan keseluruhan upah riil. Semua ini menunjukkan bahwa modal asing cenderung menaikkan tingkat produktifitas, kinerja dan pendapatan nasional.
5. Kehadiran PMA bagi negara sedang berkembang sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal dan menciptakan kesempatan kerja, serta keterampilan teknik. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru. Resiko dan kerugian pada tahap perintisan juga tertanggung, selanjutnya modal asing mendorong pengusaha setempat untuk bekerjasama.
6. Modal asing juga membantu mengurangi problem neraca pembayaran dan tingkat inflasi, sehingga akan memperkuat sektor usaha negara dan swasta domestik negara tuan rumah.

Penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari cita-cita hukum ekonomi Indonesia yaitu menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diharapkan adalah kehidupan ekonomi berbangsa dan bernegara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dalam keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan . Dan Indonesia sebagai negara berdaulat sekaligus sebagai negara berkembang mempunyai pola tertentu terhadap konsep hukum dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsep pencapaian

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, Konsep ekonomi kekeluargaan yang Pancasila-lais, konsep ekonomi kerakyatan untuk membela kepentingan rakyat. Oleh karena itu, peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi.

Untuk mendukung investasi di Indonesia maka perlu pembentukan hukum ekonomi dengan perangkat peraturan yang membutuhkan kajian yang bersifat komprehensif dan pendekatan secara makro dengan informasi yang akurat dari multidisipliner dari berbagai aspek antara lain :. Ekonomi dan social, Sosiologis dan budaya, Kebutuhan-kebutuhan dasar dan pembangunan.

Secara teoritis ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa investor-investor dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang yakni, The Product Cycle Theory dan The Industrial Organization Theory of Vertical Organization.

1. **The Product Cycle Theory** yang dikembangkan oleh Raymond Vernon yang menyatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase :

- Fase permulaan atau inovasi,
- Fase perkembangan proses
- Fase standarisasi.

Dalam setiap fase tersebut sebagai tipe perekonomian negara memiliki keuntungan komparatif (Comparative advantage).

2. **The Industrial Organization Theory of Vertical Integration** merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada new multinasionalism dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal. Pendekatan teori ini berawal dari penambahan biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) yang harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih banyak daripada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengeksport dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu perusahaan itu harus memiliki beberapa kompensasi atau keunggulan spesifik bagi perusahaan seperti keahlian teknis manajerial keadaan ekonomi yang memungkinkan adanya monopoli.

Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal yakni dengan penempatan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda di seluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal dan lain-lain. Di samping itu motivasi yang lain adalah untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain, artinya dengan investasinya di luar negeri ini berarti perusahaan-perusahaan multinasional tersebut telah merintangai persaingan-persaingan dari negara lain sehingga monopoli dapat dipertahankan.

Sistem perekonomian dan perdagangan yang terbuka menimbulkan iklim yang lebih kondusif untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dinamis, sehingga dapat meningkatkan laju perdagangan dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, maka untuk mencapai keadaan ini diperlukan iklim yang memungkinkan, keadaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Arus perdagangan yang dapat berkembang dengan semakin mengurangi hambatan-hambatan baik dalam bentuk tarif (yang memang semakin menurun) serta hambatan non tarif yang masih cukup banyak.

2) Kebebasan arus modal baik dalam bentuk direct investment, investasi portofolio, pinjaman komersial maupun bantuan finansial multilateral tanpa hambatan administratif, atau hambatan lainnya yang berlebihan.

3) Kebebasan arus migrasi tenaga kerja, baik tingkat buruh maupun tingkat tenaga ahli tanpa resistensi yang berlebihan dari pihak sindikat buruh di negara maju yang memprotes adanya pendatang baru maupun relokasi usaha dari negara maju ke negara berkembang.

4) Kebebasan arus teknologi tanpa hambatan yang diambil oleh perusahaan pemilik teknologi secara berlebihan ataupun hambatan yang diambil oleh pemerintah dari negara pemilik teknologi yang menghendaki agar teknologi yang ada tidak menyebar keluar wilayah negara yang bersangkutan.

Tuntutan negara-negara maju yang belum dapat diterima oleh negara-negara berkembang meliputi 2 (dua) hal yaitu :

1) Negara berkembang tidak menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk mengekspor sebagian dari produksinya sebagai syarat memperoleh izin investasi (export performance requirement).

2) Menerapkan kebijakan yang menentukan investor asing untuk menggunakan dari input produksinya dari sumber dalam negeri (domestic content requirement).

Sementara itu, negara berkembang mempunyai perspektif bahwa investasi merupakan masalah perdagangan semata. Keputusan mengenai investasi mencakup masalah makro ekonomi, stabilitas sosial, maupun pembangunan regional. Dengan demikian sulit diterima bahwa sebuah kebijakan yang menyangkut masalah yang cukup luas disubordinasikan ke dalam masalah perdagangan. Bagi negara berkembang perundingan di bidang investasi, berarti sama dengan melayani tuntutan dan kehendak negara maju.

Hal tersebut menunjukkan bahwa investor asing menginginkan adanya kewajiban timbal balik antar negara penanam investasi dengan negara penerima investasi, adanya pengaturan standar sehingga aktivitas perusahaan menjadi kondusif, adanya sikap saling menghargai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dan adanya keharmonisan kebijakan dibidang pajak dan insentif lainnya antara negara penerima investasi.

KESIMPULAN

Peranan penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi negara sedang berkembang dapat diperinci menjadi lima, yaitu :

1. Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti dengan perpindahan struktur produksi dan perdagangan.
3. Modal asing dapat berperan penting dalam memobilisasi dana maupun transformasi struktural.
4. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktural benar-benar terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif.

5. Bagi negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya. Peranan PMA di Indonesia cukup mendukung juga perkembangan kehidupan ekonomi sesuai dengan konsep hukum dalam kegiatan ekonomi dan cita-cita hukum ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mahyudi, SE, 2004, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Ghalia Indonesia
- Curry, Jeffry Edmund. 2001, *Memahami Ekonomi Internasional, Memahami Dinamika Pasar Global*, Penerbit PPM, Jakarta
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1999, *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*, cetakan Pertama, CV. Mandar Maju Hartono,
- Hollis B, Chenery dan Carter, Nicholas G. 1973, *Foreign Assistance and Development Performance*, 1960-1970, American Economic Review, vol 63, No.2, Mei 1973
- Jatmika, Sidik. 2001, *Otonomi Daerah, Perspektif Hubungan Internasional*, Biagraf Liberty, Yogyakarta
- Kartadjoemana, H.S. 1996, GATT DAN WTO, *Sistem, Forum dan Lembaga Internasional dibidang Perdagangan*, cetakan Pertama, Universitas Indonesia
- Rajagukguk, Erman, et.al. 1995, *Hukum Investasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok
- Sawidji Widodoatmodjo, 1996, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*, PT Elex Media komputindo
- Sri Redjeki. 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Malang